

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kerangka negara hukum sebagaimana ditegaskan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 (UUD), setiap orang berhak memperoleh pengakuan, jaminan, dan perlindungan hukum serta kepastian hukum yang adil, termasuk hak untuk diperlakukan setara di hadapan hukum. Ketentuan ini tidak hanya menegaskan prinsip *equality before the law*, Selain itu, prinsip tersebut menegaskan tanggung jawab konstitusional negara untuk menjamin setiap warga negara termasuk perempuan sebagai istri maupun janda mendapatkan perlindungan hukum yang efektif dan dapat dirasakan, bukan hanya pengakuan formal dalam norma.¹ Dalam konteks hukum waris, prinsip tersebut mengharuskan sistem hukum nasional mampu menjamin bahwa hak istri sebagai ahli waris terlindungi secara adil, proporsional, dan bebas dari diskriminasi, baik karena jenis kelamin maupun karena posisi sosialnya dalam struktur keluarga.¹ Dengan demikian, pembahasan mengenai hak waris istri tidak dapat dilepaskan dari tuntutan konstitusional atas perlindungan dan kepastian hukum yang berkeadilan.

Indonesia menerapkan pluralisme hukum dalam bidang kewarisan. Artinya, pengaturan waris tidak bertumpu pada satu sistem saja, melainkan berjalan

¹ Lihat Al Fitri, “Keadilan Substantif Hak Waris Perempuan dalam Perspektif Surah An-Nisa dan Sistem Hukum Indonesia”, dalam <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/keadilan-substantif-hak-waris-perempuan-dalam-perspektif-057>, diakses tgl. 05 November 2025

berdampingan antara KUH Perdata yang berakar pada tradisi hukum Eropa kontinental, Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai pedoman bagi umat Islam, serta beragam hukum adat yang tetap hidup dan berkembang dalam masyarakat.² Pluralisme ini di satu sisi mencerminkan kekayaan khazanah hukum nasional, tetapi di sisi lain berpotensi dapat menimbulkan persoalan ketika masing-masing sistem memiliki prinsip, asas, dan mekanisme pembagian waris yang tidak selalu sejalan. Dalam banyak kasus, perbedaan ini justru menjadi pemicu sengketa antara ahli waris, terutama antara istri dan keluarga suami, ketika masing-masing pihak mendasarkan klaimnya pada sistem hukum yang berbeda dan saling dikontraskan.³ Dalam konteks sengketa, pluralisme tersebut kerap memunculkan persoalan pemilihan hukum, apakah menggunakan KUH Perdata atau KHI yang berdampak langsung pada penentuan besaran bagian istri, tata cara pembuktian, serta pilihan forum penyelesaian sengketa yang ditempuh.

Secara sosial, posisi istri dalam sengketa waris seringkali berada pada titik yang lebih lemah dibanding keluarga besar pihak dari suami. Dalam berbagai penelitian empiris menunjukkan bahwa budaya patriarkal masih kuat, sehingga memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap harta peninggalan dari suami. Harta tersebut sering dianggap sebagai milik keluarga laki-laki, sehingga hak dari istri dipersempit atau bahkan dikesampingkan.⁴ Dalam praktiknya, tidak jarang

² Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung, 2015), hlm. 23

³ Lihat H. Akhmad Haries, “Pluralisme Hukum Kewarisan di Indonesia”, dalam [chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglefindmkaj/https://media.neliti.com/media/publications/57797-ID-pluralisme-hukum-kewarisan-di-indonesia.pdf](https://media.neliti.com/media/publications/57797-ID-pluralisme-hukum-kewarisan-di-indonesia.pdf), diakses tgl. 05 November 2025

⁴ Layyin Mahfiana, “Konsepsi Kepemilikan dan Pemanfaatan Hak atas Tanah Harta Bersama antara Suami Istri”, *Jurnal Buana Gender*, Vol. 1, No. 1/2016, hlm. 33

seorang istri/janda diminta untuk meninggalkan rumah kediamannya tanpa memperoleh bagian waris yang sesuai atau hanya diberikan bagian yang sangat kecil sebagai bentuk belas kasihan, bukan sebagai hak yuridis sebagaimana yang telah dijamin oleh hukum.⁵ Kondisi tersebut menandai jika terjadi kesenjangan antara norma hukum yang ideal dan realitas perlindungan hak waris istri dalam praktiknya, meskipun negara secara tegas telah menjamin kesetaraan di hadapan hukum. Kesenjangan ini semakin tampak ketika sengketa terjadi dalam relasi kuasa yang tidak seimbang, misalnya saat keluarga suami menguasai akses terhadap dokumen, aset, dan informasi penting, sehingga posisi tawar istri melemah sejak tahap awal penyelesaian.

Jika dilihat dari sisi hukum positif, KUH Perdata sebenarnya telah memberikan kedudukan yang cukup kuat bagi istri sebagai ahli waris. Pasal 852 menempatkan istri atau suami yang hidup terlama dalam golongan ahli waris utama bersama dengan anak-anak, sehingga secara prinsip istri memiliki kedudukan yang sejajar dengan anak pewaris.⁶ Namun, kompleksitas konsep waris dalam KUH Perdata seperti *legitieme portie*, *inbreng*, dan *inkorting* sering menimbulkan persoalan dalam praktiknya, terutama pada saat harta bersama (gono-gini) belum dipisahkan secara jelas dari harta peninggalan suami.⁷ Hal itu membuat besaran hak istri atas harta peninggalan suaminya menjadi kabur, apakah ia terlebih dahulu berhak atas bagian harta bersama, baru kemudian dihitung sebagai ahli waris, atau sebaliknya. Ketidakjelasan pemisahan antara

⁵ *Ibid.*, hlm. 35

⁶ Pasal 852 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁷ Denny Firmansyah, “Penguasaan Terhadap Harta Warisan yang Belum Dibagi Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, *Jurnal CITIZEN: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, Vol. 3, No. 1/2023, hlm. 7

harta bersama dan harta warisan inilah yang kerap dimanfaatkan atau diperdebatkan oleh keluarga suami dalam sengketa waris. Dengan demikian, pemisahan harta bersama menjadi isu sentral dalam sengketa, karena menentukan ruang lingkup objek warisan yang sebenarnya, sekaligus menjadi dasar untuk menilai apakah klaim keluarga suami masih proporsional atau justru mengurangi hak istri.

KHI secara normatif telah mengatur secara jelas dan tegas mengenai posisi istri sebagai ahli waris. Pasal 174 ayat (1) menegaskan bahwa ahli waris meliputi pihak yang terikat hubungan sedarah maupun hubungan perkawinan dengan pewaris, termasuk janda.⁸ Sedangkan dalam Pasal 180 mengatur bahwa istri berhak atas seperempat ($\frac{1}{4}$) bagian apabila pewaris tidak meninggalkan anak, dan seperdelapan ($\frac{1}{8}$) apabila pewaris meninggalkan anak.⁹ Pengaturan ini berangkat dari prinsip keadilan proporsional yang memperhitungkan kebutuhan keluarga dan keseimbangan antara hak dan tanggung jawab antar ahli waris. Namun dalam praktiknya, penafsiran hakim terhadap ketentuan KHI tidak selalu seragam, dalam beberapa penelitian menunjukkan jika Hakim dalam menjatuhkan putusannya memiliki perbedaan putusan pada perkara yang secara faktual memiliki pola yang hampir sama, khususnya ketika terjadi tarik-menarik antara klaim hukum Islam dan klaim adat atau kesepakatan keluarga.¹⁰ Ketidakteraturan penafsiran tersebut berimplikasi pada menurunnya kepastian hukum bagi istri, karena perbedaan

⁸ Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam

⁹ Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam

¹⁰ Mahdianur, **“Rekonstruksi Regulasi Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Akibat Perceraian di Peradilan Agama yang Berbasis Nilai Keadilan”** (Disertasi, Program Doktorat Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2024), hlm. 5

putusan pada perkara yang faktanya serupa dapat memperluas ruang perdebatan, negosiasi yang tidak setara, dan tekanan dari keluarga suami di luar proses peradilan.

Kesenjangan antara norma dan praktiknya tampak sangat jelas dalam berbagai kasus konkret sengketa waris antara istri dan keluarga suami. Sejumlah penelitian di pengadilan agama menggambarkan pola yang berulang. Setelah suami meninggal dunia, maka keluarga besar suami menguasai harta peninggalan dengan alasan adat atau sebagai kewajiban untuk mengurus makam dan silaturahmi keluarga, sementara istri hanya memperoleh bagian terbatas atau bahkan tidak sama sekali.¹¹ Dalam beberapa kasus, janda dipaksa meninggalkan rumah tanpa ada penyelesaian waris yang jelas, sehingga ia terpaksa menggugat ke pengadilan agama untuk menuntut haknya berdasarkan KHI. Di sisi lain, terdapat juga kasus di mana keluarga suami berpegang pada KUH Perdata atau tafsir adat tertentu untuk memperkecil porsi istri. Gambaran ini menunjukkan bahwa sengketa waris yang melibatkan istri dan keluarga suami bukan fenomena sporadis, melainkan masalah yang berulang, baik di lingkungan masyarakat maupun di ruang peradilan. Pengulangan pola sengketa ini menunjukkan bahwa persoalan tidak semata terletak pada ketersediaan norma, melainkan pada bagaimana norma dipilih, ditafsirkan, dan dilaksanakan ketika terjadi konflik kepentingan antara istri dan keluarga suami.

Salah satu kasus konkret yang menunjukkan pola tersebut terjadi pada Mawar (nama samaran) yang menikah secara sah dengan Ahmad (nama samaran)

¹¹ Lihat Abi Yoga Harahap, “**Hak Waris Janda Dalam Perkawinan yang Tidak Memiliki Keturunan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor Perkara 73K/AG/2015)**”, dalam <https://share.google/hdeooRCzUMMDdqPeB>, diakses tgl. 06 November 2025

dan memiliki seorang anak. Selama perkawinan, Mawar dan Ahmad memperoleh dan/atau menguasai aset berupa rumah, mobil, serta harta lainnya yang digunakan untuk kepentingan keluarga. Ahmad berprofesi sebagai anggota angkatan. Namun kemudian Ahmad meninggal dunia akibat kecelakaan. Setelah Ahmad meninggal, adik kandung Ahmad bersama orang tua Ahmad mendatangi Mawar dan meminta agar harta peninggalan Ahmad diserahkan kepada mereka. Permintaan ini didasarkan pada alasan bahwa menurut hukum adat keluarga mereka, apabila anak pertama meninggal dunia maka seluruh harta peninggalan pewaris akan jatuh kepada adik dan ibu pewaris. Akibat tuntutan tersebut, Mawar dan anaknya tidak memperoleh bagian dari harta peninggalan Ahmad, sehingga menimbulkan sengketa mengenai kedudukan istri dan anak sebagai ahli waris serta mempertegas persoalan pemilihan hukum dan pemisahan harta bersama dari harta warisan.

Walaupun sejumlah penelitian telah membahas kedudukan istri sebagai ahli waris menurut KUH Perdata maupun KHI, kajian yang secara khusus menelaah perlindungan hukum istri dalam konteks sengketa aktif dengan keluarga suami masih relatif terbatas, terutama terkait pemilihan hukum, pemisahan harta bersama, serta efektivitas upaya hukum yang tersedia. Kesenjangan kajian ini penting karena pada tataran praktik istri tidak hanya berhadapan dengan rumusan norma, tetapi juga menghadapi dinamika penguasaan aset, perbedaan dasar klaim, serta hambatan prosedural dan pembuktian yang menentukan terpenuhi atau tidaknya hak waris.

Menurut teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum dapat diklasifikasikan ke dalam dua jenis, yaitu perlindungan yang bersifat

preventif (pencegahan) dan perlindungan yang bersifat represif (penindakan/pemulihan setelah terjadi pelanggaran). Perlindungan preventif diberikan agar hak-hak warga negara tidak dilanggar sejak awal melalui peraturan yang jelas, transparan, dan aksesibilitas informasi, sedangkan perlindungan represif diberikan ketika telah terjadi pelanggaran hak melalui mekanisme penyelesaian sengketa dan pemulihan.¹² Jika kerangka ini diterapkan pada konteks hak waris istri, secara preventif negara telah menyediakan instrumen melalui KUH Perdata, KHI, dan aturan pelaksanaannya. Namun secara represif, efektivitas perlindungan sangat bergantung pada keberanian istri untuk menempuh jalur hukum, konsistensi aparat peradilan dalam menerapkan norma, serta kemampuan sistem peradilan untuk menembus hambatan budaya patriarkal yang mengakar. Maka oleh sebab demikian, penelitian ini juga menilai efektivitas upaya hukum yang tersedia bagi istri, baik litigasi maupun nonlitigasi, termasuk pada aspek pengamanan objek sengketa, pembuktian status harta, serta pelaksanaan putusan agar perlindungan yang diberikan tidak berhenti pada tataran normatif.

Sedangkan jika dilihat dari sudut pandang teori tujuan hukum Gustav Radbruch, hukum yang baik harus mampu menghadirkan tiga nilai dasar yakni keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.¹³ Dalam sengketa waris antara istri dan keluarga suami, ada tiga nilai dasar hukum diantaranya: kepastian, keadilan,

¹² Daffa Arya Prayoga, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional”, *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Vol.2, No 2/2023, hlm. 191

¹³ Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum”, *Jurnal Crepido*, Vol. 1, No. 1/2019, hlm. 13

dan kemanfaatan yang sering kali tidak berjalan beriringan. KUH Perdata dan KHI sebenarnya sudah memberikan kepastian hukum tentang hak istri sebagai ahli waris. Namun dalam praktiknya, keadilan yang nyata bagi istri sering terhalang oleh penafsiran hukum yang bias, tekanan dan dominasi keluarga suami, serta posisi istri/janda yang lemah secara sosial dan ekonomi, yang akibatnya muncul situasi di mana hukum terlihat rapi dan jelas dalam pasal-pasal, tetapi tidak benar-benar menghadirkan rasa adil dan manfaat bagi pihak yang seharusnya dilindungi. Dengan kata lain, ada jarak yang lebar antara apa yang dijanjikan oleh norma hukum dan apa yang benar-benar dialami istri ketika berhadapan dengan sengketa waris di dunia nyata. Pada titik ini, kebutuhan akan kepastian hukum yang operasional bukan hanya tekstual menjadi semakin relevan untuk memastikan perlindungan hak istri dapat diwujudkan secara efektif.

Sengketa semacam ini pada hakikatnya berada dalam ranah hukum privat, namun implikasinya menyentuh pada aspek keadilan sosial dan perlindungan hak asasi perempuan. Karena dalam praktiknya, seorang istri sering kali harus berhadapan dengan pilihan yang sulit, menerima tekanan keluarga suami dan mengalah atau menempuh upaya hukum melalui pengadilan dengan segala konsekuensi emosional, sosial, dan finansialnya. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut melalui penelitian berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hak Waris Istri atas Harta Peninggalan Suami dalam Sengketa dengan Keluarga Suami Menurut KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Islam”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka rumusan masalah dalam proposal penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan hukum istri sebagai ahli waris menurut KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)?
2. Sejauh mana perlindungan hukum bagi istri atas hak warisnya dapat dijamin oleh ketentuan KUH Perdata/ Kompilasi Hukum Islam (KHI)?
3. Bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh oleh istri ketika terjadi sengketa waris dengan keluarga suami untuk mempertahankan haknya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan ketiga rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui kedudukan hukum istri sebagai ahli waris menurut KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).
2. Untuk memaparkan sejauh mana perlindungan hukum bagi istri atas hak warisnya dapat dijamin oleh ketentuan KUH Perdata/ Kompilasi Hukum Islam (KHI)
3. Untuk menganalisis upaya hukum yang dapat ditempuh oleh istri ketika terjadi sengketa waris dengan keluarga suami untuk mempertahankan haknya

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum, terutama dalam kajian hukum waris dan perlindungan hak perempuan. Dengan menganalisis posisi istri sebagai ahli waris menurut KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Islam, penelitian ini dapat memperluas pemahaman teoritis mengenai perbandingan dua sistem hukum dalam kerangka pluralisme hukum yang berlaku di Indonesia.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan kepada:

a. Bagi Pembuat Kebijakan

Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam upaya harmonisasi terhadap sistem hukum waris nasional agar lebih responsif terhadap prinsip kesetaraan gender.

b. Bagi Praktisi Hukum

Menjadi acuan dalam memberikan pendampingan hukum dan strategi litigasi maupun non-litigasi yang efektif untuk melindungi hak-hak waris istri.

c. Bagi Lembaga Peradilan

Menjadi bahan referensi dalam menafsirkan dan menerapkan ketentuan KUH Perdata serta Kompilasi Hukum Islam secara lebih konsisten dan berkeadilan.

d. Bagi Masyarakat

Meningkatkan kesadaran hukum, terutama bagi para istri dan keluarga, tentang pentingnya memahami hak-hak waris dan prosedur hukum yang dapat ditempuh untuk menegakkannya.

e. Bagi Universitas Widya Gama Malang

Dijadikan sebagai tambahan referensi di perpustakaan fakultas hukum Universitas Widya Gama Malang, dan dijadikan sebagai acuan bagi calon peneliti yang akan melakukan penelitian yang sama.

E. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Ahli Waris

Istilah ahli waris tersusun dari dua kata, yakni “ahli” dan “waris”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “ahli” diartikan sebagai seseorang yang sangat menguasai atau memiliki pemahaman mendalam dalam suatu bidang ilmu, sedangkan kata waris merupakan keturunan yang memiliki hak.¹⁴ Ahli waris adalah pihak-pihak yang memiliki hak untuk menerima dan memperoleh bagian dari harta peninggalan pewaris.¹⁵ Menurut Sajuti Thalib, ahli waris adalah orang atau pihak yang memiliki hak untuk memperoleh bagian dari harta peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris. Sementara itu, dalam KUH Perdata, ahli waris dapat ditentukan berdasarkan hubungan darah, hubungan karena perkawinan

¹⁴ Hamzah Ahmad, *Kamus Pintar Bahasa Indonesia* (Surabaya, 1996), hlm. 13

¹⁵ Hajar M, *Hukum Kewarisan Islam* (Pekanbaru, 2007), hlm. 32

(semenda), serta pihak lain yang tidak memiliki hubungan keluarga dengan pewaris tetapi memperoleh hak melalui penunjukan dalam surat wasiat. Menurut Pasal 290 ayat (1) KUH Perdata, keluarga sedarah dipahami sebagai hubungan kekerabatan yang timbul karena garis keturunan, baik ketika seseorang merupakan keturunan langsung dari pihak lain maupun ketika beberapa orang memiliki leluhur yang sama. Sementara itu, menurut Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia memiliki hubungan nasab atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, serta tidak termasuk dalam keadaan yang menurut ketentuan hukum dapat menghalanginya untuk menerima warisan. Warisan berkaitan dengan persoalan apakah serta bagaimana hak dan kewajiban atas kekayaan yang dimilikinya ketika seseorang telah meninggal dunia, maka demikian akan berpindah kepada pihak lain yang masih hidup.¹⁶

2. Pembagian Waris Menurut KUH Perdata

Berdasarkan Pasal 830 KUH Perdata, pewarisan baru berlangsung setelah seseorang meninggal dunia. Selama pewaris masih hidup, seluruh harta tetap berada dalam penguasaannya. Setelah kematian terjadi, barulah timbul hak para ahli waris atas harta peninggalan. KUH Perdata juga mengelompokkan ahli waris ke dalam empat golongan utama yang ditentukan menurut hubungan darah dan ikatan perkawinan.¹⁷

¹⁶ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris* (Bandung, 2009), hlm. 17

¹⁷ Lihat Insyirah Fatimah Hidayat, “Pewarisan Menurut KUH Perdata: Penggolongan Ahli Waris”, dalam <https://www.kinilegal.com/pewarisan-menurut-kuh-perdata-penggolongan-ahli-waris>, diakses tgl. 10 Oktober 2025

KUH Perdata menetapkan sistem kewarisan melalui pengelompokan ahli waris secara bertingkat dan bersifat saling meniadakan. Dengan demikian, selama ahli waris pada golongan yang lebih utama masih ada, maka golongan di bawahnya tidak berhak memperoleh warisan. Adapun penggolongan ahli waris tersebut dibagi ke dalam beberapa golongan sebagai berikut:¹⁸

- a. Berdasarkan Pasal 852 KUH Perdata, ahli waris golongan I mencakup suami atau istri yang masih hidup serta anak-anak sah pewaris berikut keturunannya. Dalam golongan ini, harta warisan dibagi secara *in capita*, yaitu setiap ahli waris memperoleh bagian yang sama besar.
- b. Berdasarkan Pasal 854, jika pewaris meninggal tanpa meninggalkan suami/istri dan tanpa keturunan, maka warisan diberikan kepada ahli waris Golongan II, yakni orang tua kandung pewaris serta saudara kandung beserta keturunan dari saudara tersebut.¹⁹ Pada golongan ini, tata cara pembagian warisan diatur dengan ketentuan tersendiri yang tidak sama dengan Golongan I. Kedua orang tua pewaris juga dijamin memperoleh bagian minimal seperempat ($\frac{1}{4}$) dari keseluruhan harta peninggalan.
- c. Berdasarkan Pasal 853 dan Pasal 858 KUH Perdata, ahli waris Golongan III baru berhak mewaris apabila tidak ada lagi ahli waris dari Golongan I maupun Golongan II. Golongan ini

¹⁸ Insyirah Fatimah Hidayat, *Ibid.*

¹⁹ Pasal 854 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

mencakup kerabat dalam garis lurus ke atas setelah ayah dan ibu, yakni kakek-nenek dari pihak ayah serta kakek-nenek dari pihak ibu. Pembagiannya dilakukan dengan prinsip *kloving*, yaitu harta warisan dibelah secara seimbang: setengah untuk garis ayah dan setengah untuk garis ibu.

- d. Menurut Pasal 861 KUH Perdata, Golongan IV merupakan kelompok ahli waris terakhir yang baru berhak menerima warisan jika tidak ada ahli waris dari golongan sebelumnya. Golongan ini meliputi keluarga dalam garis samping sampai derajat keenam, seperti paman dan bibi pewaris dari pihak ayah maupun ibu beserta keturunannya hingga derajat tersebut. Mekanisme pembagiannya sama seperti Golongan III, yakni menggunakan sistem *kloving*: harta warisan dibagi dua sama besar, separuh untuk garis keluarga ayah dan separuh lainnya untuk garis keluarga ibu.

Dalam KUH Perdata, pengelompokan ahli waris menempatkan keluarga inti yakni pasangan dan anak sebagai pihak yang diprioritaskan untuk memperoleh warisan. Apabila kelompok ini tidak ada, barulah hak waris beralih kepada kerabat dengan hubungan yang lebih jauh. Pengaturan tersebut dimaksudkan untuk melindungi kepentingan keluarga terdekat pewaris sekaligus menghadirkan keadilan dan kepastian dalam pembagian warisan.

3. Pembagian Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam

Pembagian warisan dalam hukum Islam merupakan salah satu aspek yang sangat penting dan diatur secara rinci dalam Al-Qur'an dan hadis, serta juga diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berlaku di Indonesia. Pembagian harta warisan bertujuan mewujudkan keadilan bagi para ahli waris sekaligus mencegah konflik setelah pewaris wafat. Landasan pokok kewarisan Islam tercantum dalam Surah An-Nisa ayat 11, 12, dan 176 yang mengatur secara jelas porsi masing-masing ahli waris. Selain itu, Rasulullah SAW menganjurkan umat untuk mempelajari ilmu *faraidh* agar hak setiap ahli waris dapat dipenuhi dan tidak terabaikan.²⁰

Dalam KHI, pewaris diartikan sebagai orang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta. Ahli waris adalah pihak yang mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris serta tidak terhalang secara hukum untuk menerima warisan. Harta peninggalan mencakup seluruh kekayaan pewaris setelah dikurangi kewajiban, seperti biaya pemakaman, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiat sepanjang tidak melebihi sepertiga dari harta. Adapun wasiat merupakan pemberian atau pesan pewaris yang baru berlaku setelah ia meninggal dunia. KHI mengatur pembagian warisan secara rinci untuk setiap ahli waris.

- a. Istri berhak atas bagian 1/4 apabila suami yang meninggal tidak meninggalkan anak, sedangkan jika pewaris memiliki anak, bagian istri menjadi 1/3.

²⁰ Lihat Mareesa, “Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam” dalam <https://dalamislam.com/hukum-islam/pembagian-warisan-menurut-hukum-islam>, diakses tgl. 11 Oktober 2025

- b. Suami berhak memperoleh $\frac{1}{2}$ dari harta peninggalan istri apabila istri tidak meninggalkan anak, sedangkan jika istri meninggalkan anak maka bagian suami menjadi $\frac{1}{4}$.
- c. Jika anak laki-laki dan anak perempuan hadir sebagai ahli waris secara bersamaan, bagian anak perempuan adalah $\frac{1}{2}$ dari bagian anak laki-laki. Namun, apabila pewaris hanya meninggalkan dua orang anak perempuan atau lebih tanpa anak laki-laki, maka mereka bersama-sama memperoleh $\frac{2}{3}$ dari seluruh harta warisan.
- d. Ibu berhak memperoleh $\frac{1}{3}$ apabila pewaris tidak meninggalkan anak, sedangkan jika pewaris memiliki anak maka bagian ibu menjadi $\frac{1}{6}$.
- e. Ayah memperoleh $\frac{1}{6}$ apabila pewaris mempunyai anak laki-laki. Namun, jika pewaris tidak memiliki anak, ayah menjadi ahli waris tunggal yang berhak atas seluruh harta peninggalan.
- f. Nenek memperoleh $\frac{1}{6}$ apabila ibu tidak ada.

Jika tidak ada ahli waris yang sah, harta peninggalan dialihkan kepada baitul mal sebagai lembaga pengelola harta umat melalui penetapan Pengadilan Agama. Seseorang juga dapat terhalang menerima warisan, misalnya karena membunuh pewaris, murtad (keluar dari Islam), berbeda agama dengan pewaris, atau berstatus anak hasil zina. Dengan demikian, sistem pembagian waris menurut KHI tidak hanya menekankan aspek matematis, tetapi juga aspek moral dan keadilan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem pembagian warisan menurut KHI dan hukum

Islam merupakan sistem yang terstruktur, adil, dan memiliki dasar hukum yang kuat.

4. Sengketa Waris

Sengketa waris pada dasarnya merupakan konflik keperdataan yang muncul pada saat proses pengalihan harta peninggalan (*tirkah*) setelah pewaris meninggal, meliputi penentuan pihak yang berhak menjadi ahli waris, besaran bagian masing-masing, serta mekanisme pembagiannya. Dalam praktik hukum Islam di Indonesia, unsur-unsur pokok seperti *tirkah*, pewaris, dan ahli waris dirumuskan secara tegas dalam Buku II KHI Pasal 171, yang diberlakukan sebagai pedoman melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.²¹ dikarenakan sistem hukum Indonesia bersifat majemuk, sengketa waris dapat bertumpu pada dua hukum utama yaitu KUH Perdata (BW) bagi subjek yang tidak tunduk pada hukum waris Islam, dan KHI bagi Muslim. KUH Perdata menegaskan siapa yang berhak menjadi ahli waris (misalnya Pasal 832) dan akibat hukum terbukanya warisan (antara lain Pasal 833), sedangkan KHI mengatur definisi, syarat, dan bagian-bagian ahli waris menurut fikih yang telah dikompilasi.²²

Dari sisi kompetensi peradilan, perkara sengketa waris antara orang-orang yang memeluk agama islam menjadi kewenangan Pengadilan Agama (PA) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 49 UU No. 3 Tahun

²¹ Lihat Anonim, “**Kompilasi Hukum Islam di Indonesia**” dalam https://id.wikisource.org/wiki/Kompilasi_Hukum_Islam_di_Indonesia/Buku_Kedua?utm_source=diakses_tgl.11_Oktober_2025

²² Lihat Anonim, “**Pasal 832 BW (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie) - KUHPerdata (Kitab Undang-undang Hukum Perdata)**” dalam https://cekhukum.com/pasal-832-bw-burgerlijk-wetboek-voor-indonesie-kuhperdata-kitab-undang-undang-hukum-perdata/?utm_source=diakses_tgl.11_Oktober_2025

2006 perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989. Dalam hal muncul sengketa hak milik atas objek warisan di dalam perkara kewarisan Islam, undang-undang mengarahkan agar isu hak milik tersebut diputus terlebih dahulu oleh peradilan umum sebelum PA melanjutkan pokok perkara waris.²³ Secara empiris sengketa waris kerap dipicu oleh beberapa faktor diantaranya:

- a. Perbedaan penafsiran status harta seperti, harta bersama vs harta bawaan vs hibah/wasiat
- b. Penentuan siapa yang termasuk ahli waris yang sah, misalnya karena problem status perkawinan/keturunan
- c. Perhitungan bagian menurut sistem yang berlaku, golongan ahli waris dalam BW, atau bagian faraidh dalam KHI serta
- d. Keberatan terkait pengurusan utang pewaris. Rujukan normatif mengenai pengelompokan ahli waris dalam KUH Perdata dan porsi ahli waris menurut KHI menjadi kerangka analitis untuk memetakan isu-isu tersebut di pengadilan maupun pada tahap musyawarah keluarga

Jika terjadi sengketa waris, penyelesaiannya dapat ditempuh melalui jalur di luar pengadilan (nonlitigasi) sebagaimana diatur dalam UU No. 30 Tahun 1999, yang menyediakan mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa seperti negosiasi dan mediasi. Apabila sengketa kemudian diajukan ke pengadilan, para pihak tetap wajib menjalani proses mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016 sebagai syarat sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan, baik di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama.

²³ Lihat Mufi Ahmad Baihaqi, “Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Pembagian Waris” dalam https://jdih.mahkamahagung.go.id/download-file-satker/kewenangan-pengadilan-agama-dalam-pembagian-waris?utm_source, diakses tgl. 11 Oktober 2025

5. Objek Waris

Menurut KUHPerdara objek waris dapat dipahami sebagai keseluruhan hak dan kewajiban pewaris dalam bidang kekayaan yang beralih secara otomatis kepada para ahli waris ketika pewaris meninggal dunia. Hal ini secara eksplisit diatur dalam Pasal 833 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa para ahli waris karena hukum memperoleh hak milik atas semua barang, semua hak, dan semua piutang dari orang yang telah meninggal dunia. Warisan tidak hanya mencakup harta benda berwujud seperti tanah dan rumah, tetapi juga hak-hak kebendaan, piutang, serta kewajiban finansial pewaris. Menurut R. Subekti, objek waris adalah segala hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, sehingga perpindahan hak waris hanya menyangkut bidang hukum kekayaan, bukan hak-hak yang bersifat pribadi.²⁴

Sedangkan dalam KHI memberikan batasan yang lebih normatif dan moral terhadap objek waris. Pasal 171 huruf (e) KHI mendefinisikan harta warisan sebagai harta bawaan dari pewaris ditambah bagian pewaris dari harta bersama, setelah dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pewaris selama masa sakit hingga meninggal dunia, membiayai pengurusan jenazah, melunasi kewajiban utang, serta melaksanakan isi wasiat. Dalam Pasal 96 dan 97 KHI ditegaskan bahwa dalam hal harta bersama, hanya bagian pewaris yang dapat diwariskan, sedangkan bagian pasangan hidup tetap menjadi hak pribadi. Konsep objek waris dalam hukum Islam

²⁴ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta, 2001), hlm. 114

mengandung prinsip keadilan proporsional, yaitu pemisahan hak individu dengan harta bersama, serta penekanan pada tanggung jawab moral untuk menyelesaikan kewajiban pewaris sebelum pembagian harta. tirkah (harta peninggalan) bukan hanya sekadar kumpulan harta, tetapi juga simbol pertanggungjawaban sosial pewaris terhadap ahli waris dan masyarakat, karena harta yang ditinggalkan harus bersih dari utang dan kewajiban.²⁵

6. Tinjauan Umum Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama hukum yang berperan penting dalam mendukung tercapainya keadilan. Wujud nyatanya tampak pada penegakan hukum terhadap setiap perbuatan secara konsisten tanpa melihat siapa pelakunya. Dengan adanya kepastian hukum, setiap individu di Indonesia dapat dimintai pertanggungjawaban secara jelas atas perbuatan yang dilakukannya. Oleh sebab demikian, kepastian hukum diarahkan untuk menegakkan prinsip persamaan di hadapan hukum dan mencegah perlakuan diskriminatif.²⁶

Kepastian hukum berkaitan erat dengan asas kebenaran yang dapat dirumuskan melalui silogisme legal-formal. Melalui penalaran deduktif, norma hukum positif diposisikan sebagai premis mayor, sementara peristiwa nyata dijadikan premis minor, kemudian dengan menggunakan logika tertutup ditarik suatu kesimpulan hukum. Karena kesimpulan itu

²⁵ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadis* (Jakarta, 1982), hlm. 47

²⁶ Jaka Mulyata, "Keadilan, Kepastian dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 100/PUU-X/2012 Tentang Judicial Review Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan", (Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2015), hlm.24

bersifat dapat diperkirakan, setiap orang dapat menjadikannya pedoman. Adanya pedoman yang jelas tersebut mendorong kepatuhan dan keteraturan, sehingga kepastian hukum pada akhirnya menuntun masyarakat menjadi lebih tertib.²⁷

Kepastian hukum memberikan jaminan agar setiap orang dapat bertindak sesuai aturan yang berlaku; sebaliknya, jika kepastian hukum tidak ada, individu kehilangan pedoman dalam menentukan sikap dan perbuatannya. Gustav Radbruch menyebutkan empat tolok ukur yang terkait dengan kepastian hukum, yaitu hukum harus bertumpu pada fakta, bukan semata penilaian hakim; fakta tersebut harus dirumuskan secara tegas untuk mencegah kekaburan penafsiran; hukum harus berbentuk hukum positif dalam peraturan perundang-undangan; serta hukum positif itu tidak mudah diubah-ubah.²⁸

7. Hak dan Kewajiban Suami dan Istri

Hak dan kewajiban suami istri dalam hukum positif Indonesia pada prinsipnya diposisikan sebagai hubungan yang saling berkaitan dan berimbang guna memelihara keutuhan kehidupan rumah tangga. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan adanya tanggung jawab bersama bagi suami dan istri dalam membina serta menegakkan rumah tangga,²⁹ Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan prinsip kesetaraan kedudukan suami dan istri serta hak masing-masing untuk melakukan perbuatan hukum.

²⁷ Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*, (Yogyakarta, 2013), hlm. 8.

²⁸ Jaka Mulyata, 2015, *Op. Cit.*, hlm. 25

²⁹ pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Penentuan tempat tinggal bersama diatur dalam Pasal 32, sementara kewajiban saling mencintai, menghormati, setia, dan memberikan bantuan lahir batin diatur dalam Pasal 33. Selain itu, undang-undang tersebut juga membagi peran fungsional dalam rumah tangga, yakni suami berkewajiban melindungi istri dan memenuhi kebutuhan hidup keluarga sesuai kemampuannya, sedangkan istri bertugas mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.³⁰ Dalam hal salah satu pihak melalaikan kewajibannya, undang-undang juga membuka akses gugatan ke pengadilan.³¹

Bagi pasangan yang beragama Islam, ketentuan sejenis diatur secara lebih rinci dalam Bab XII KHI. KHI menegaskan tanggung jawab moral suami dan istri untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, saling mencintai serta memberi dukungan lahir dan batin, memenuhi kewajiban pengasuhan anak, menjaga kehormatan keluarga, serta memberikan hak kepada masing-masing pihak untuk mengajukan gugatan apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan.³² Suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga, namun menyatakan hak dan kedudukan isteri adalah seimbang serta masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 79 KHI. Pada aspek perlindungan dan pemenuhan kebutuhan, KHI menegaskan kewajiban suami sebagai pembimbing yang tetap mensyaratkan keputusan urusan penting ditempuh bersama, serta

³⁰ Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

³¹ Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

³² Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam

kewajiban melindungi dan memenuhi keperluan hidup rumah tangga sesuai kemampuan. Perdebatan penting muncul pada frasa suami kepala keluarga dan konsekuensinya terhadap kesetaraan substantif. Tri Lisiani Prastuti menunjukkan bahwa sebagian pegiat gender justru tidak mendorong penghapusan ketentuan tersebut karena konsekuensi yuridisnya berpotensi menambah beban istri; artikelnya menekankan gagasan bahwa status kepala keluarga dipahami paralel dengan besarnya kewajiban yang ditanggung suami, sambil tetap membuka ruang bagi istri mengembangkan kemampuan ekonomi.³³

F. Landasan Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dapat dipahami sebagai upaya menjaga harkat dan martabat serta pengakuan atas hak asasi yang melekat pada subjek hukum, sehingga mereka terlindungi dari tindakan sewenang-wenang. Perlindungan ini juga dapat dipandang sebagai seperangkat aturan atau kaidah yang berfungsi melindungi suatu kepentingan dari ancaman kepentingan lain. Dalam konteks konsumen, perlindungan hukum berarti hukum menjamin dan melindungi hak-hak pelanggan agar tidak dirugikan atau terhalang pemenuhannya.³⁴

³³ Tri Lisiani Prihatinah, “Persepsi Pegiat Gender Terhadap Konsep Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan Tentang status Kepala Keluarga”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11, No. 1/2011, hlm. 22

³⁴ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya, 1987), hlm. 25

Menurut Philipus M. Hadjon, instrumen atau sarana perlindungan hukum terbagi ke dalam dua jenis, yaitu:³⁵

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Dalam perlindungan hukum yang bersifat preventif, subjek hukum diberi ruang untuk menyampaikan keberatan atau pendapat sebelum keputusan pemerintah ditetapkan secara final. Mekanisme ini bertujuan mengantisipasi dan mencegah timbulnya sengketa.

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif berorientasi pada penyelesaian sengketa setelah terjadi pelanggaran atau konflik. Di Indonesia, bentuk perlindungan ini umumnya dijalankan melalui mekanisme peradilan, baik di Pengadilan Umum maupun Pengadilan Tata Usaha Negara. Perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah pada dasarnya bertumpu pada pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia; secara historis dalam tradisi Barat, gagasan tersebut berkembang untuk membatasi kewenangan penguasa sekaligus menempatkan kewajiban tertentu bagi pemerintah dan masyarakat.

2. Teori Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa adalah usaha untuk memulihkan kembali relasi para pihak yang berkonflik agar kembali seperti keadaan semula.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 30

Melalui pemulihan hubungan tersebut, para pihak dapat membangun kembali interaksi, baik dalam ranah sosial maupun dalam hubungan hukum, satu sama lain. Penyelesaian merupakan sebuah proses, perbuatan, cara menyelesaikan. Menyelesaikan berarti menuntaskan hingga berakhir, merapikan, atau mengambil keputusan; dapat pula dimaknai sebagai mengatur dan mendamaikan perselisihan atau pertengkaran, serta menata suatu hal agar menjadi lebih baik.³⁶

Teori penyelesaian sengketa adalah kerangka pemikiran yang mempelajari serta menganalisis jenis-jenis konflik yang muncul di masyarakat, faktor-faktor pemicunya, dan berbagai metode atau strategi yang dapat ditempuh untuk mengakhiri konflik tersebut. Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin mengemukakan lima pendekatan dalam penyelesaian sengketa, yaitu:³⁷

- 1) *Contending* (bertanding), yakni upaya memaksakan penyelesaian yang lebih diinginkan oleh satu pihak kepada pihak lainnya.
- 2) *Yielding* (mengalah), yaitu menurunkan tuntutan pribadi dan bersedia menerima hasil yang kurang dari harapan awal.
- 3) *Problem solving* (pemecahan masalah), yaitu mencari opsi penyelesaian yang dapat memuaskan kedua belah pihak.
- 4) *Withdrawing* (menarik diri), yakni memilih keluar dari situasi konflik, baik secara fisik maupun secara psikologis.
- 5) *Inaction* (diam), yaitu tidak mengambil tindakan apa pun terhadap sengketa yang terjadi.

Teori Penyelesaian Sengketa sering pula disebut sebagai Teori Konflik. Dalam KBBI, Konflik dapat dipahami sebagai bentuk pertikaian,

³⁶ Jefry Tarantang, *Paradigma Hukum Profetik dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam* (Yogyakarta, 2018), hlm. 125

³⁷ Juwita Tarochi Boboy, *et. al.*, “Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean G.Pruitt dan Jeffrey Z.Rubin”, *Jurnal Notarius*, Vol. 13, No. 2/2020, hlm. 807

perselisihan, atau pertentangan. Secara esensial, konflik merupakan adanya perbedaan pandangan dan ketidaksepahaman antara dua pihak terkait hak dan kewajiban yang muncul pada waktu dan kondisi yang sama. Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin merumuskan konflik sebagai persepsi adanya perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*), atau keyakinan bahwa tujuan para pihak yang berkonflik tidak dapat tercapai secara bersamaan.³⁸

Pruitt dan Rubin memandang konflik sebagai situasi adanya benturan kepentingan atau keadaan ketika para pihak gagal mencapai kesepakatan. Sengketa pada dasarnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sosial, yang senantiasa muncul seiring interaksi manusia, baik secara individu maupun kolektif, dalam berbagai aktivitas. Sementara itu, Kovach mendeskripsikan konflik sebagai pergulatan batin dan pemikiran yang muncul akibat perbedaan prinsip, sudut pandang, serta pernyataan dan argumen yang saling berlawanan.³⁹

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang menitikberatkan pada telaah norma-norma hukum tertulis melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan serta berbagai sumber

³⁸ Talib, I. “Bentuk Putusan Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Mediasi”, *Jurnal Lex et Societatis*, Vol. 1, No. 1/2013, hlm. 46

³⁹ Absori, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup : Sebuah Model Penyelesaian Lingkungan Hidup dengan Pendekatan Partisipatif* (Surakarta, Press, 2014), hlm. 31

hukum kepustakaan lainnya. Penelitian dilakukan dengan menelusuri dan menganalisis ketentuan hukum yang berlaku serta penerapannya terhadap isu atau permasalahan hukum tertentu guna memperoleh pemahaman yang sistematis mengenai dasar normatif dari permasalahan tersebut.⁴⁰

2. Metode Pendekatan

Selaras dengan karakter penelitian hukum normatif, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan analitis, yakni pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Ketiga pendekatan tersebut dipakai untuk menelaah norma-norma hukum positif sekaligus memperdalam pemahaman atas konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

a. Jenis Bahan Hukum

Bertolak dari sifat penelitian yang normatif, bahan hukum dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan tingkat relevansinya dengan isu pokok serta tujuan penelitian, dan mencakup beberapa jenis bahan hukum sebagaimana diuraikan sebagai berikut.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan, dokumen resmi atau risalah pembentukan peraturan, serta putusan-putusan hakim.

⁴⁰ Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodology Penelitian Hukum Normatif*, (Malang, 2006), hlm. 245

2) Bahan Hukum Sekunder

Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder mencakup beragam literatur dan publikasi hukum yang berperan untuk menerangkan serta menafsirkan bahan hukum primer. Bahan tersebut antara lain berupa buku teks hukum, kamus hukum, jurnal ilmiah, serta tulisan akademik lain yang relevan dengan isu hukum sesuai fokus penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier digunakan sebagai pelengkap yang menyediakan informasi tambahan sekaligus memperjelas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan tersier yang dimanfaatkan antara lain kamus hukum dan KBBI untuk menegaskan makna istilah-istilah hukum yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.

b. Sumber Bahan Hukum

Sejalan dengan pengelompokan bahan hukum yang telah dijelaskan, penelitian ini menggunakan bahan hukum yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, baik berupa peraturan perundang-undangan maupun publikasi hukum non resmi. Publikasi tersebut meliputi buku teks hukum, kamus hukum, jurnal ilmiah, serta sumber informasi dari situs web atau internet yang relevan untuk menunjang pembahasan dan analisis permasalahan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan, dengan menyeleksi bahan hukum primer dan sekunder sesuai kebutuhan serta fokus kajian. Sumbernya berasal dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal dan karya ilmiah, hasil penelitian para akademisi, serta informasi dari media massa dan internet yang relevan dengan isu yang diteliti.

5. Metode Analisis

Penelitian ini menerapkan analisis deskriptif kualitatif, yaitu mengolah seluruh bahan hukum yang telah dihimpun dengan cara mendeskripsikan dan menjelaskannya secara naratif melalui uraian verbal dalam bentuk kata-kata dan kalimat. Tujuannya adalah untuk menghasilkan pemaparan yang sistematis, jelas, dan akurat, sehingga dapat menggambarkan secara komprehensif permasalahan hukum yang diteliti serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.